



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR: 21999/UN4.1/KL.06/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN NOMENKLATUR NAMA JABATAN STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menyesuaikan nomenklatur nama jabatan struktural di lingkungan Universitas Hasanuddin ;
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a tersebut, dipandang perlu perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara R.I. Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5722);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

M E M U T U S K A N



- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR NAMA JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

KESATU : Menetapkan Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Struktural di Lingkungan Universitas Hasanuddin sebagaimana tersebut di bawah ini:

No.	Nomenklatur Nama Jabatan yang Lama	Nomenklatur Nama Jabatan yang Baru
1.	Wakil Rektor I Bidang Akademik	Wakil Rektor Bidang Akademik
2.	Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumberdaya	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan
3.	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4.	Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama	Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Kemitraan
5.	Pembantu Dekan I	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan
6.	Pembantu Dekan II	Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya
7.	Pembantu Dekan III	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
8.	Direktur Program Pascasarjana	Dekan Sekolah Pascasarjana
9.	Asisten Direktur I	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Publikasi Ilmiah
10.	Asisten Direktur II	Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya
11.	Asisten Direktur III	Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemitraan dan Alumni
12.	Ketua Jurusan/Bagian	Ketua Departemen
13.	Sekretaris Jurusan/Bagian	Sekretaris Departemen

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 29 April 2016

REKTOR,   


DWIA ARIES TINA PULUBUHU  
NIP 196404191989032002

Tembusan Yth.:

1. Ketua MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Wakil Rektor;
4. Sekretaris Universitas;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga;
8. Kepala Biro;
9. Kepala Bagian Kepegawaian;
10. Kepala Bagian Hukum dan Tatalaksana.